



P E N E T A P A N

Nomor 517/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

IRWAN WIHARNA, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 5 Februari 2002, Agama Islam, status kawin, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan WNI, Pendidikan terakhir SMA, NIK : 3204160702000011 yang beralamat di Kp. Rancaheulang RT 002 RW 015 Desa mekarlaksana KEC. Ciparay Kabupaten Bandung;

WIDA SIDQIYAH, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 31 Mei 2002, Agama Islam, status Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, Pendidikan terakhir SMA, NIK : 3204297105020004 yang beralamat di Kp. Rancaheulang RT 002 RW 015 Desa mekarlaksana KEC. Ciparay Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 November 2024 di bawah register perkara Nomor 517/Pdt.P/2024/PN Blb telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa para pemohon telah menikah di rancaheulang, pada 10 oktober 2021 sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor 1075/16/X/2021 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan ciparay, kabupaten bandung, Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : HANUM ADZILLATUL AIZA lahir Bandung 24 april 2022, sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3204-LT-050120230113 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung tanggal 05 Januari 2023.

3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk ganti nama anak para pemohon tersebut dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA sehingga selanjutnya anak para pemohon memakai nama ZEA HUMAIRA.
4. Bahwa maksud para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dikarenakan ketidakcocokan arti dalam Bahasa Arab, sehingga dipercaya menjadi penyebab anak Para Pemohon sering sakit, oleh karena itu para pemohon ganti nama anak para pemohon dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi doa dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholehah;
5. Bahwa Para pemohon dalam permohonan ganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;
6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para pemohon untuk ganti nama anak Para Pemohon dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA, dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikannya catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3204-LT-05012023-0113 yang dikeluarkan dan dirandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung mengenai Penambahan nama anak Pemohon dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2024/PN Bll



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas,maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagaiberikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anaknya dari HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA,sehingga lengkapnya nama Anak pemohon memakai nam ZEA HUMAIRA serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat Catatan Pinggir Pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai penambahan nama anak para pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor 3204-LT-05012023-0113 dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk ,melaporkan perubahan nama anak para pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang,bahwa terhadap Permohonannya tersebut Para Pemohon berdasarkan persetujuan untuk beracara secara elektronik menyatakan bersedia bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3204160702000011 atas nama Irwan Wiharna tanggal 21 Maret 2020 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3204297105020004 atas nama Winda Sidqiyah tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3204290607220015 atas nama Kepala Keluarga Irawan Wiharna, tanggal 06 Juli 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah nomor 1075/16/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 3204-LT-05012023-0113 atas nama Hanum Adzillatul Aiza, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Yusi Apniyanti;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Rancaheulang RT 002 RW 015 Desa mekarlaksana KEC. Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa Para pemohon telah menikah di rancaheulang, pada 10 oktober 2021 sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor 1075/16/X/2021 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan ciparay, kabupaten bandung, Provisi jawa barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : HANUM ADZILLATUL AIZA lahir Bandung 24 april 2022, sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor : 3204-LT-050120230113 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung tanggal 05 januari 2023;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk ganti nama anak para pemohon tersebut dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA sehingga selanjutnya anak para pemohon memakai nama ZEA HUMAIRA;
- Bahwa Para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dikarenakan ketidakcocokan arti dalam Bahasa arab, sehingga dipercaya menjadi penyebab anak Para Pemohon sering sakit, oleh karena itu para pemohon ganti nama anak para pemohon dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA yang menurut kepercayaan Para Pemohon



dengan nama yang baru menjadi doa dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholehah;

- Bahwa Para pemohon dalam permohonan ganti nama nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para pemohon untuk ganti nama nama anak Para Pemohon dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA, dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikabn catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3204-LT-05012023-0113 yang dikeluarkan dan dirandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung mengenai Penambahn nama anak Pemohom dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Imas Ebar;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Rancaheulang RT 002 RW 015 Desa mekarlaksana KEC. Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa Para pemohon telah menikah di rancaheulang, pada 10 oktober 2021 sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor 1075/16/X/2021 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : HANUM ADZILLATUL AIZA lahir Bandung 24 april 2022, sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor : 3204-LT-050120230113 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung tanggal 05 januari 2023;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk ganti nama anak para pemohon tersebut dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA sehingga selanjutnya anak para pemohon memakai nama ZEA HUMAIRA;
- Bahwa Para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dikarenakan ketidakcocokan arti dalam Bahasa arab, sehingga dipercaya menjadi penyebab anak Para Pemohon sering sakit,oleh karena itu para pemohon ganti nama anak para pemohon dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi doa dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholehah;
- Bahwa Para pemohon dalam permohonan ganti nama nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan,tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,tidak melanggar Susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon.Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana pesyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencacatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para pemohon untuk ganti nama anak Para Pemohon dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA,dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kebupate Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikabn catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3204-LT-05012023-0113yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung mengenai Penambahn

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama anak Pemohon dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon memohon diberikan izin untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA, sehingga lengkapnya nama Anak pemohon memakai nama ZEA HUMAIRA serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari dan memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai penambahan nama anak para pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor 3204-LT-05012023-0113 dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi 2007 MAHKAMAH AGUNG RI 2009 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN halaman 43 menentukan bahwa;

Pengadilan Negeri **hanya berwenang** untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1 A berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Yusi Apniyanti dan saksi Imas Ebar yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Para Pemohon beralamat di Kp. Rancaheulang RT 002 RW 015 Desa Mekarlaksana KEC. Ciparay Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa persoalan mengenai perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan tersebut, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat perubahan tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4. Angka 2. menyebutkan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan;
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1075/16/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021, atas nama Irwan Wiharna dan Wida Sidqiyyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, diketahui bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 diketahui bahwa dari Pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama Hanum Adzillatul Aiza yang lahir di Bandung pada tanggal 24 Maret 2022 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-05012023-0113 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusi Apniyanti dan saksi Imas Ebar yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon mau merubah nama anaknya dikarenakan anak tersebut sering sakit dikarenakan ketidakcocokan arti dalam Bahasa Arab, sehingga dipercaya menjadi penyebab anak Para Pemohon sering sakit, oleh karena itu para pemohon ganti nama anak para pemohon dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi doa dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholehah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon bahwa setelah berganti nama anak Para Pemohon sekarang sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting karena maksud Para

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan berdasarkan keterangan saksi Yusi Apniyanti dan saksi Imas Ebar yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon mau merubah nama anaknya dikarenakan anak tersebut sering sakit dikarenakan ketidakcocokan arti dalam Bahasa Arab, sehingga dipercaya menjadi penyebab anak Para Pemohon sering sakit dan setelah berganti nama anak Para Pemohon sekarang sudah tidak sakit-sakitan lagi dan karenanya untuk petitum Para Pemohon yang kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon **wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Para Pemohon beralamat di Kp. Rancaheulang RT 002 RW 015 Desa Mekarlaksana KEC. Ciparay Kabupaten Bandung oleh karenanya petitum Para Pemohon yang ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) dan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan maka petitum Para Pemohon kesatu juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3204-LT-05012023-0113 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
3. Memberikan ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dari nama HANUM ADZILLATUL AIZA menjadi ZEA HUMAIRA;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Bambang Setia Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bambang Setia Putra, S.H.

Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses : Rp. 70.000,-
 - Panggilan : Rp. -
 - Sumpah : Rp. 50.000,-
 - PNBP : Rp. 10.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Meterai : Rp. 10.000,- +
 - Jumlah : Rp.185.000,-
- (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);